

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan diatas sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan adalah : Alasan terjadi perbedaan putusan hakim judex factie dan judex juris dalam tindak pidana pemalsuan ijazah.

1. Putusan Pengadilan Negeri (PN)

a. Alasan Pengadilan Negeri.

- 1) Perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan
- 2) Pertimbangan hakim pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa
- 3) Alternatif hukuman dan tujuan pemidanaan.

2. Putusan Pengadilan Tinggi (PT)

a. Alasan Pengadilan Tinggi.

- 1) Mengedepankan filosofi penjatuhan pidana
- 2) Niat terdakwa dan kebijakan kepala sekolah

3. Mahkamah Agung (MA)

a. Alasan Mahkamah Agung.

- 1) Tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat
- 2) Perbuatan yang sangat tercela karena telah mengelabui masyarakat pemilih.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran terkait dengan tulisan yang telah penulis tuangkan dengan segala bentuk pemikiran serta sumber-sumber yang menjadi literature guna perangkuman tulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan hakim dapat mempertimbangkan secara cermat konteks di mana tindak pidana pemalsuan ijazah terjadi. Apakah pemalsuan tersebut dilakukan dengan niat jahat atau karena faktor paksaan, tekanan, atau ketidakmampuan administratif, Ini akan membantu hakim dalam memutuskan apakah ada alasan yang dapat meringankan hukuman atau apakah pelaku harus dikenakan hukuman yang lebih berat.
2. Penting bagi hakim untuk menjaga konsistensi dalam pemberian hukuman. Hakim perlu merujuk pada pedoman hukum yang berlaku serta mempertimbangkan putusan-putusan serupa yang ada. Ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan yang bisa timbul akibat perbedaan hukuman yang tidak proporsional antara satu kasus dengan kasus lainnya. Pemberian hukuman yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.